



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang Prov. NTT  
Telepon 0380-8430092  
Laman : [ntt.bawaslu.go.id](http://ntt.bawaslu.go.id)

Nomor : 355.1/PM.00.01/K.NT/11/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : **Penegasan**

Kupang, 05 Desember 2022

Kepada  
Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur  
di –  
Tempat

## I. Dasar

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa dan Potensi Sengketa Proses Tahapan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

## II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut;

1. Melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu;
2. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024;

3. Memastikan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan pemastian terhadap analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan;
5. Melakukan pengawasan terhadap hasil pemastian analisa potensi ganda dan potensi tidak memenuhi syarat anggota Partai Politik hasil perbaikan;
6. Memperhatikan ketentuan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Memastikan KPU Kabupaten/Kota membentuk verifikator faktual sebagaimana ketentuan pasal 87 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Menghimbau Partai Politik calon peserta pemilu untuk mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 480 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. Mencatat dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A. hasil pengawasan dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi NTT
10. Menindaklanjuti segala temuan dan laporan terkait dugaan pelanggaran pada tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Pih KETUA,  
  
MAGDALENA YUANITA WAKE, SH.MH.

**Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang (Sebagai Laporan)